

PERLINDUNGAN – PEMBERDAYAAN - PETANI

2024

PERDAKAB. DEMAK NO. 4 LD 2024 / NO. 4, 43 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK No. 4 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN SERTA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

- ABSTRAK:**
- Negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat termasuk di dalamnya petani dengan berdasarkan pada keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.
 - Dalam rangka meningkatkan penguatan pada sektor pertanian di Kabupaten Demak baik dari sektor lahan pertanian maupun petani serta melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka perlu dilaksanakan lebih lanjut dalam kebijakan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Serta Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No 13 Tahun 1950; UU No 41 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 19 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 23 Tahun 2014 , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 11 tahun 2023; PP No 1 Tahun 2011; PP No 12 Tahun 2012; PP No 25 Tahun 2012; PP No 30 Tahun 2012; PP No 26 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi: perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, dan sistem informasi.
 - Perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi: perencanaan, perlindungan petani dan pemberdayaan petani. Pengawasan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat

- CATATAN:**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Maret 2024
 - Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku: Kelembagaan Petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya;
 - Perjanjian Kerjasama pemanfaatan lahan pertanian yang sedang berlangsung masih berlaku sampai perjanjian berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi; dan
 - Komisi pengawasan pupuk dan pestisida yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya.
 - Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan: 7 hlm